



PUTUSAN

Nomor: 1/G/2024/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

BURHANUDDIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Reje Gunung Suku, tempat tinggal di Desa Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

1. H. ALI HASAN HUSIN, S.H.;

2. ILHAM SARATOGA, S.H.,M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor H. ALI HASAN HUSIN, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Selamat Lurus No. 90-S, Simpang Limun, Kelurahan Siti Rejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik ilhamtoga92@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

BUPATI ACEH TENGAH, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;

Dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu:

- | | |
|---------|--|
| 1. Nama | : ABSHAR, S.H., M.H. |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah |
| 2. Nama | : SABIQ, S.H. |
| Jabatan | : Analis Kebijakan Muda pada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah |
| 3. Nama | : TRIANTI, S.H. |

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan
Perundang-Undangan pada Bagian
Hukum Setdakab Aceh Tengah

4. Nama : **WEIRASI ENGINTI, S.H., M.Kn.**
Jabatan : Penata Kelola Hukum dan Perundang-
Undangan pada Bagian Hukum
Setdakab Aceh Tengah

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Setdakab Aceh Tengah yang beralamat di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, domisili elektronik sabiq.gayo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/99/HKM/SKK/2024, tanggal 15 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-DIS/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2024, tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-MH/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PPJS/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/PEN-PP/2024/PTUN.BNA, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 1/PEN-HS/2024/PTUN.BNA, tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara di persidangan;

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 29 Desember 2023, diterima tanggal 31 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/G/2024/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki tanggal 23 Januari 2024. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

- Bahwa, objek sengketa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH adalah diterbitkan Tergugat sebagai melaksanakan Pemerintah yang dimilikinya yang merupakan suatu Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa, oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi yang disyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi dan bersifat:
 - Bersifat Konkrit artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH adalah konkrit jelas maksud dan tujuannya.

- Bersifat Individual artinya objek sengketa, KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Penggugat, oleh karenanya bersifat Individual objek sengketa telah terpenuhi.
- Bersifat Final artinya objek sengketa yaitu Keputusan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan terbitnya objek sengketa jelas merugikan Penggugat, dan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, karena itu keputusan Tergugat itu bersifat final.
- Bahwa, oleh karena objek sengketa telah nyata merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final telah memenuhi yang diisyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut untuk dinyatakan tidak sah kepada Pengadilan yang berwenang Cq Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo sesuai Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 4

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

III. Tenggang Waktu

- Bahwa, Penggugat mengetahui/menerima langsung Keputusan Tergugat tersebut pada Tanggal 8 Desember 2023 melalui Ketua RGM beserta Wakil Ketua RGM dan Anggota RGM diantar ke rumah Penggugat kemudian menurut Pasal 77 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat membuat Surat Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 11 Desember 2023 dengan hal keberatan terhadap Surat Keputusan BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023, karena tidak ada jawaban atas keberatan Penggugat (menurut Pasal 77 ayat (4) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) Penggugat mengajukan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Tanggal 29 Desember 2023, dengan demikian Gugatan ini memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, karena masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari.

IV. Kepentingan

1. Pasal 53 ayat (1) "Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara agar yang disengketakan itu, dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi.
2. Bahwa, Penggugat adalah mantan Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan dengan dikeluarkan oleh Tergugat keputusan BUPATI ACEH TENGAH berupa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR

Halaman 5
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



KABUPATEN ACEH TENGAH, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

V. Adapun alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Reje Gunung Suku yang diangkat berdasarkan Keputusan BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/20/DPMK/2021 Tanggal 23 Januari 2021.
2. Bahwa, Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Reje Gunung Suku sejak dilantik telah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang berlaku, baru sekitar Bulan Juni 2023 Penggugat dipanggil oleh Camat Kecamatan Lut Tawar karena ada yang melapor bahwa Penggugat tidak aktif sebagai Reje Gunung Suku, sebenarnya Penggugat aktif sebagai Reje Gunung Suku, lalu Camat Kecamatan Lut Tawar menyuruh Penggugat membuat Surat Pengunduran diri, lalu Penggugat dengan terpaksa membuat Surat Pengunduran diri, kemudian Camat Kecamatan Lut Tawar tidak mengasih Penggugat pulang ke Kampung Gunung Suku dengan alasan antara Masyarakat Gunung dengan masyarakat Suku dapat berkelahi (bertumpah darah), kalau begitu damaikan Penggugat dengan masyarakat tersebut.
3. Bahwa, pada bulan Juni 2023 dilakukan mediasi di kantor Camat Lut Tawar, Camat beserta RGM memaksa Penggugat untuk mengundurkan diri dari Reje, bahkan ada dari Aparatur Desa Kaur KESRA/Pemerintahan (Bahtera) yang mengancam Penggugat dengan kata-kata untuk melemparkan Penggugat ke laut (kalau Penggugat tidak mengundurkan diri).
4. Bahwa, pada akhir bulan Juni 2023 RGM beserta Aparatur melaporkan Penggugat ke DPRK Kab. Aceh Tengah dengan alasan berdemo (padahal tidak ada demo) nama Dewan yang memfasilitasi (Azwar Efendi) maka RGM beserta Tokoh Tengku Mukti masuk ke Kantor BUPATI untuk memberhentikan Penggugat.
5. Bahwa, Aparat Desa membuat Surat Pernyataan kepada Camat Lut Tawar Tanggal 05 Juli 2023 dengan isinya sebagai berikut:

Halaman 6
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan tuntutan masyarakat Gunung Suku terhadap keaktifan Reje dan permasalahan kegiatan 2022 yang belum terselesaikan;
 - Reje Kampung Gunung Suku sudah tidak berada di Kampung Suku sejak bulan Februari tahun 2023;
 - Laporan Mosi tidak percaya masyarakat kepada Reje Gunung Suku sudah kami laporkan sejak 16 Februari 2023 kepada Camat Lut Tawar dan sampai saat ini belum ada tindak lanjut;
 - Reje Gunung Suku sampai saat ini tidak mengembalikan hutang ke Desa sebesar Rp 32.600.000,-(tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Pernyataan Pengembalian Hutang yang ditandatangani oleh Reje Gunung Suku (Burhanuddin) Tanggal 1 Februari 2023 dan diketahui oleh Camat Lut Tawar;
 - Tidak ada iktikad baik Reje sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat untuk mengembalikan Sisa Dana ADK Tahun 2022 senilai Rp 30.206.537,- yang rencana beliau cicil melalui SILTAP Reje Tahun Anggaran 2023;
6. Bahwa, Camat Kecamatan Lut Tawar membuat Surat Teguran I kepada Reje Kampung Gunung Suku dengan Nomor 141/105.1/CLT tertanggal 17 Juli 2023, yang isi suratnya mengenai ketidakaktifan Reje Kampung Gunung Suku.
7. Bahwa, Camat Kecamatan Lut Tawar membuat Surat Teguran II kepada Reje Kampung Gunung Suku dengan Nomor 141/112.1/CLT tertanggal 24 Juli 2023, yang isi suratnya saudara belum melaksanakan tugas dengan baik sebagai Reje Kampung Gunung Suku.
8. Bahwa, Camat Kecamatan Lut Tawar membuat Surat dengan perihal Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Reje Kampung Gunung Suku dengan Nomor 141/189/CLT tertanggal 7 Agustus 2023, dengan isi suratnya sehubungan dengan Surat Bupati Aceh Tengah Nomor 061/32/ORGS Tanggal Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Opname Kas dan Opname Persediaan pada Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar. Menindak lanjuti hal tersebut bersama ini kami sampaikan

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kab. Aceh Tengah
Sebagai berikut:

1. Reje dianggap telah melanggar Qanun Kab. Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung disebutkan:
 - a. Pasal 21 Ayat (1) huruf c;
 - b. Pasal 21 Ayat (2) huruf g;
 - c. Pasal 27 Ayat (1) huruf i;
2. Reje dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf g Qanun Kab. Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung yang menyatakan bahwa Reje dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
3. Memerintahkan Reje Gunung Suku agar merealisasikan membuat pertanggungjawaban dan Laporan Realisasi APBKampung Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 896.574.460;
4. Memerintahkan Reje untuk menyeter ke Rekening Kas Kampung dana kegiatan Honor Banta yang berstatus PNS menjadi Silpa Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp 19.203.200;
5. Reje Gunung Suku agar mengembalikan dana BUMK Atu Jantung Kampung Gunung Suku sejumlah Rp 35.000.000,- ke Kas BUMK Atu Jantung;
6. Memerintahkan Reje Gunung Suku Agar mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa;
9. Bahwa, Camat Kecamatan Lut Tawar membuat Surat dengan perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus kepada Reje Kampung Gunung Suku Nomor 141/227/CLT tertanggal 22 September 2023, dengan isi suratnya menyangkut tindak lanjut penyelesaian rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud sesuai dengan peraturan ketentuan yang telah ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, belum lagi proses Penggugat dengan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selesai, Tergugat telah mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.
11. Bahwa, Keputusan tersebut diterbitkan dan atau dikeluarkan bertentangan dengan mekanisme dan prosedur serta materi/subtansi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu:
 - a. Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - b. Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
 - c. Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
 - (1) Reje berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri, atau
 - c. Diberhentikan;
 - (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban reje;
 - f. melanggar larangan bagi reje, dan

Halaman 9

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



g. terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.

(3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada Bupati melalui camat;

(5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota RGM kepada Bupati melalui camat;

(6) Pengesahan Pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;

(7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel.

12. Bahwa, menurut Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, Pimpinan RGM (Rakyat Genap Mupakat) yang mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentian Reje, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat tentang materi kasus yang dialami yang bersangkutan, atas laporan Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa



maka Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya dan Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dalam hal Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah maka Bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan, hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat malah dengan arogannya Tergugat mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.

13. Bahwa, hal tersebut bertentangan dengan azas pemerintahah yang baik juga meliputi azas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut azas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan dan menurut fakta yang ada Tergugat tidak memproses menurut Peraturan tersebut diatas.
14. Bahwa, Dasar Gugatan terhadap Keputusan Tergugat secara legalistik/formalistik, maupun secara materil/substantif bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, bahwa Penggugat telah berjanji kepada Inspektorat akan melaksanakan tugas Reje sebagaimana diatur oleh peraturan.
15. Bahwa, dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat/telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

16. Bahwa, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sangatlah beralasan apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

17. Bahwa, karena Keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan-Undang yang berlaku, maka beralasan Penggugat Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk membatalkan Keputusan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memberi Keputusan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL GUNUNG SUKU KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.

Halaman 12

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 5 Februari 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Februari 2024, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Premature*)

1. Bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya untuk diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan dengan terbitnya objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/809/DPMK/2023 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Nopember 2023, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada tergugat sebagai pihak yang menerbitkan objek gugatan untuk menanyakan alasan terbitnya objek gugatan baik secara alasan hukum ataupun alasan lainnya yang mendasari terbitnya keputusan Bupati Aceh Tengah tersebut;
2. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan tentang adanya upaya administratif sebagai sebuah prosedur penyelesaian terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas), yang terdiri dari:
 - a. Prosedur Keberatan;
 - b. Prosedur Banding Administratif;

Halaman 13

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut, upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/Badan Hukum Perdata) yang terkena keputusan tata usaha Negara (beschikking) yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan, dan hal inilah yang telah tidak diindahkan oleh Penggugat dan langsung secara serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa menelaah terlebih dahulu hal mana yang merupakan syarat formal dalam sengketa tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke lembaga peradilan untuk meminta pembatalan dan atau tidak sah nya surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif ini hukumnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah dilalui, namun sama sekali tidak ada disampaikan kepada Tergugat tentang apa yang menjadi dasar keberatan dari Penggugat kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat keputusan tersebut;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obsceuur libel*) karena tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, dalam hal ini Penggugat hanya menguraikan tentang sebahagian alasan pemberhentian Reje Kampung, tanpa menguraikan secara lebih detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Reje Kampung, sehingga dengan demikian dapat dilihat keseimbangan yang nyata antara larangan yang tidak diperbolehkan dengan substansi gugatan Penggugat;

Halaman 14

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebuah surat gugatan yang baik dan benar haruslah memuat uraian yang jelas sehingga bisa dengan mudah untuk difahami apa yang menjadi tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentunya dengan membuat posita yang mempunyai hubungan langsung dengan aturan-aturan hukum baik yang melakukan larangan ataupun sebaliknya;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat sampaikan maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tidak membantah dalil yang disampaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang sudah disampaikan pada bahagian eksepsi mohon dianggap dipergunakan lagi pada bagian konvensi ini ;
3. Bahwa benar sebelum gugatan ini, Penggugat adalah sebagai seorang Reje Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, dan Tergugatlah yang melantik Penggugat sebelum melaksanakan jabatannya ;
4. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Nopember 2023, telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan tersebut adalah berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.
5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan roda pemerintahan di kampung Gunung Suku, Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tidak melakukan kewajibannya sebagai reje. Pasal 21 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, menyebutkan bahwa kewajiban Reje adalah memelihara kesejahteraan rakyat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat menjalin hubungan kerjadengan seluruh mitra kerja pemerintahan kampung,

Halaman 15

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan administrasi pemerintahan kampung yang baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

6. Bahwa Penggugat juga telah melanggar larangan sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Pada Pasal 27 ayat (1) huruf h, reje dilarang menyalahgunakan wewenang, huruf i, reje dilarang melanggar sumpah jabatan, dan huruf j, reje dilarang meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada RGM (Rayat Genap Mupakat). Oleh karena ini, sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan administratif berupa teguran, skorsing atau pemberhentian.
7. Bahwa Camat Lut Tawar telah menerima pengaduan dari Masyarakat Kampung Gunung Suku tentang seringnya Penggugat tidak berada di Kampung Gunung Suku, sehingga membuat roda pemerintahan tidak berjalan/terbengkalai serta menimbulkan kegaduhan ditengah Masyarakat, Masyarakat juga mengadukan Penggugat atas tidak dapat merealisasikan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Belanja Kampung Tahun 2022.
8. Bahwa tidak benar Camat Lut Tawar menyuruh Penggugat untuk membuat surat pengunduran diri dan tidak ada perintah dari camat kepada Penggugat untuk tidak pulang ke Kampung Gunung Suku, sebaliknya atas laporan Masyarakat Kampung Gunung Suku, Camat mengundang Penggugat pada tanggal 25 Januari 2023 dengan agenda rapat permasalahan Kampung Gunung Suku, pada saat rapat tersebut, Penggugat mengakui kelemahan kepemimpinannya karena penggugat sering meninggalkan kampung dengan alasan mertua sedang sakit dan perlu pendampingan.
9. Bahwa karena permasalahan Kampung Gunung Suku masih belum dapat diselesaikan oleh Penggugat, maka Camat Kembali mengundang

Halaman 16

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta RGM, Imem, Petue Kampung serta dihadiri pegawai kantor camat di tanggal 1 Pebruari 2023, pada saat rapat camat menyarankan agar permasalahan Kampung dapat dilaksanakan dengan musyawarah untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan kampung dan pelayanan kepada Masyarakat tidak teganggu, kemudian berdasarkan hasil musyawarah, maka yang terkait dengan hutang piutang agar segera diselesaikan dengan membuat surat perjanjian pengembalian. Pada saat itu, penggugat mengakui adanya hutang terhadap pemerintahan kampung sebesar Rp. 32.600.000'- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan pengembalian hutang oleh Penggugat dan berjanji akan mengembalikan hutang tersebut pada tanggal 15 Pebruari 2023, dengan konsekwensi apabila uang tersebut tidak dibayarkan pada tanggal 15 Pebruari 2023, maka Penggugat bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa sesuai perjanjian di tanggal 1 Pebruari 2023, bahwa Penggugat akan membayar hutang di tanggal 15 Pebruari 2023, maka camat mengundang Penggugat dan Anggota RGM beserta aparaturnya kampung pada tanggal 16 Pebruari 2023, ternyata Penggugat belum memenuhi janjinya untuk membayar hutang, untuk itu camat mengingatkan agar Penggugat segera mengembalikan uang, agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Penggugat.
11. Bahwa sehubungan adanya laporan dari RGM dan Sarak Opat Kampung Gunung Suku, mengenai masih tidak aktifnya Penggugat dalam melaksanakan tugas yang berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan kampung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung Camat Lut Tawar menyampaikan teguran I (pertama) kepada Penggugat dengan Surat Nomor 141/105/CLT pada tanggal 17 Juli 2023.
12. Bahwa sehubungan dengan teguran I (pertama) belum juga dilaksanakan oleh Penggugat, maka Camat Lut Tawar melayangkan kembali teguran ke II dengan Surat Nomor 141/1121/CLT pada tanggal 24 Juli 2023.

Halaman 17

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2023, Camat Lut Tawar menyampaikan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Opname Kas dan Opname persediaan pada Kampung Gunung Suku kepada Penggugat, yang isinya, antar lain:
- A. Bahwa Penggugat dianggap telah melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, yaitu:
 - 1) Pasal 21 ayat (1) huruf c yang menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya Reje mempunyai hak mengelola keuangan kampung dan kekayaan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 21 ayat (2) huruf g yang menyatakan, bahwa mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Dan huruf h yang menyatakan, bahwa melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan kampung
 - 3) Pasal 27 ayat (1) hurufi yang menyatakan, bahwa Reje dilarang melanggar sumpah jabatan.
 - B. Bahwa Penggugat dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, yang menyatakan bahwa Reje dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya.
 - C. Memerintahkan Penggugat agar merealisasikan, membuat pertanggungjawaban dan laporan realisasi APB Kampung Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 896.574.460.-
 - D. Memerintahkan Penggugat untuk menyetor kerekening kas kampung dana kegiatan honor banta yang berstatus PNS menjadi SILPA tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 19.203.200,-
 - E. Penggugat diminta agar mengembalikan dana BUMK Atu Jantung Kampung Gunung Suku sejumlah Rp. 35.000.000,- ke Kas BUMK Atu Jantung.

Halaman 18

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- F. Memerintahkan Penggugat agar mempedomani ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib ditindak lanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala prangkat daerah terkait, kepala desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa diterima. Dan pada ayat (4) yang menyatakan dalam hal hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditindak lanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala prangkat daerah terkait, kepala desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa setelah camat menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan khusus inspektorat kepada Penggugat, maka sesuai dengan perintah Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, camat mengundang Penggugat dengan Surat Nomor 005/187/CLT, pada tanggal 9 Agustus 2023 di Kantor Camat Lut Tawar, guna menyampaikan dan menyerahkan Hasil Pemeriksaan Inspektorat kabupaten Aceh Tengah kepada Penggugat.
15. Bahwa pada tanggal 22 September 2023, camat kembali melaksanakan kewajiban dan kewenangannya untuk meminta konfirmasi kepada Penggugat terkait penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan khusus inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, dengan Surat Nomor 141/227/CLT.
16. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Camat Lut Tawar kembali mengingatkan Penggugat terkait penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan, bahwa diberi waktu 60 (enam puluh hari) kalender setelah disampaikan kepada Penggugat (Tanggal 9 Agustus 2023).

17. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan Surat Nomor 141/260/CLT, Camat Lut Tawar menyampaikan kepada Penggugat tentang telah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender bagi Penggugat untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, yaitu sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 Penggugat belum mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 27 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, serta ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala prangkat daerah terkait, kepala desa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa diterima. Dan pada ayat (4) yang menyatakan dalam hal hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditindaklanjuti oleh gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota, wakil walikota, kepala prangkat daerah terkait, kepaladesa, dan/atau pihak yang disebutkan dalam laporan hasil pengawasan pengelolaan keuangan desa dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat sudah memenuhi unsur dan syarat untuk dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf c, d, e, f, dan huruf g dari Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

Halaman 20

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 28 ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dimana pemberhentian Reje diusulkan oleh Pimpinan RGM berdasarkan Keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat, maka RGM Gunung Suku pada tanggal 13 Oktober 2023 menyampaikan surat usulan pemberhentian Penggugat kepada Pj. Bupati Aceh Tengah dengan Surat Nomor 09/RGM.GS/2023 perihal usulan pemberhentian Reje Kampung Gunung Suku yang termbusannya disampaikan juga kepada Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
20. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Camat Lut Tawar menyampaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan Kampung Gunung Suku kepada Pj. Bupati Aceh Tengah c/q Kepala DPMK Aceh Tengah disertai surat pengusulan pemberhentian Penggugat dari RGM Kampung Gunung Suku untuk ditindaklanjuti oleh Pj. Bupati Aceh Tengah.
21. Bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DMPK) Kab. Aceh Tengah, atas dasar surat dari RGM Gunung Suku Nomor 09/RGM.GS/2023, tanggal 13 Oktober 2023, perihal usulan pemberhentian reje kampung gunung suku, dan surat CamatLut Tawar Nomor 141/288/CLT, tanggal 6 November 2023, perihalusulan Bedel Kampung Gunung Suku, menyampaikan telaahan staf kepada Pj. Bupati Aceh Tengah dengan Nomor 141/1035.1/DPMK/2023, tanggal 28 November 2023, perihal Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar KAb. Aceh Tengah.
22. Bahwa Tergugat berdasarkan telaahan staf dari Kepala DPMK Kab. Aceh Tengah, menandatangani Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 29 November 2023.
23. Bahwa berdasarkan uraian proses yang telah kami sebutkan tersebut di atas, tahapan-tahapan untuk terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh

Halaman 21

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, tanggal 29 November 2023 telah melalui proses yang panjang dan seperti yang telah Tergugat sampaikan, bahwa terhadap terbitnya surat keputusan tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan secara administratif langsung kepada Pj. Bupati Aceh Tengah, tentang mengapa Penggugat diberhentikan. Jika Penggugat merasa dirugikan dan merasa keberatan bisa meminta kepada Tergugat apa yang menjadi alasan terbitnya surat keputusan tersebut;

24. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, telah terlebih dahulu memberikan pembinaan dan teguran kepada Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Penggugat tetap melakukan perbuatan yang dilarang sebagai Reje dan tidak mengindahkan serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Reje Gunung Suku sebagaimana yang telah kami uraikan.

25. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 29 November 2023 telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik dan benar;

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah Tergugat sampaikan maka sangat baralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Penggugat mengajukan Replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 13 Februari 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Februari 2024;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis terhadap Replik Penggugat tertanggal 20 Februari 2024, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Februari 2024;

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. P. 1 : Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/20/DPMK/2021 tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tanggal 23 Januari 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P. 2 : Surat Pernyataan kepada Camat Lut Tawar tanggal 05 Juli 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P. 3 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/105.1/CLT tanggal 17 Juli 2023, Perihal: Teguran I, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. P. 4 : Surat dari Camat Lut Tawar Nomor: 141/112.1/CLT tanggal 24 Juli 2023, Perihal: Teguran II, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P. 5 : Surat dari Camat Lut Tawar Nomor: 141/189/CLT tanggal 7 Agustus 2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P. 6 : Surat dari Camat Lut Tawar Nomor: 141/227/CLT tanggal 22 September 2023, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P. 7 : Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan

Halaman 23
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh
Tengah Tanggal 29 Nopember 2023 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopi);

8. P. 8 : Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 Desember 2023 Hal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. P. 9 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P. 10 : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P. 11 : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T- 35 sebagai berikut:

1. T. 1 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 005/28.1/CLT, tanggal 24 Januari 2023, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku, terlampir Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T. 2 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 005/38/CLT tertanggal 31 Januari 2023, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku, terlampir Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. T. 3 : Surat Pernyataan Pengembalian Hutang dari Reje Kampung Gunung Suku tanggal 1 Februari 2023 (Fotokopi sesuai

Halaman 24
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli);
4. T. 4 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 005/343/CLT, tanggal 15 Februari 2023, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku, terlampir Notulen Rapat dan Daftar Hadir (Fotokopi sesuai dengan asli);
 5. T. 5 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/105.1/CLT, tanggal 17 Juli 2023 Perihal: Teguran I, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 6. T. 6 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/112.1/CLT, tanggal 24 Juli 2023 Perihal: Teguran II, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 7. T. 7 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/189/CLT, tanggal 7 Agustus 2023 Perihal: Hasil Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 8. T. 8 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 005/187/CLT tanggal 9 Agustus 2023, Perihal: Undangan, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku, terlampir Daftar Hadir (Fotokopi sesuai dengan asli);
 9. T. 9 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/226/CLT, tanggal 22 September 2023, Perihal: Teguran, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 10. T. 10 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/227/CLT, tanggal 22 September 2023, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 11. T. 11 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/249/CLT, tanggal 6 Oktober 2023, Perihal: Hasil Pemeriksaan Inspektorat, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
 12. T. 12 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/260/CLT, tanggal 12 Oktober 2023, Perihal: Tindak Lanjut Pemeriksaan

Halaman 25

Putusan Perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah, ditujukan kepada Reje Kampung Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. T. 13 : Surat Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Gunung Suku Nomor: 09/RGM.GS/2023, tanggal 13 Oktober 2023, Perihal: Usulan Pemberhentian Reje Kampung Gunung Suku, ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Tengah, terlampir Berita Acara Hasil Musyawarah Nomor: 08/BA/RGM.GS/2023 dan Daftar Hadir (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T. 14 : Surat Camat Lut Tawar Nomor: 141/272/CLT, tanggal 16 Oktober 2023, Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kampung Gunung Suku, ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah c/q. Kepala DPMK Kab. Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T. 15 : Surat Camat Lut Tawar Nomor : 141/288/CLT, tanggal 6 Nopember 2023, Perihal: Usulan Bedel Kampung Gunung Suku ditujukan kepada Bapak Pj. Bupati Aceh Tengah c/q. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. T. 16 : Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 141/1035.1/DPMK/2023, tanggal 28 Nopember 2023, Perihal: Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, ditujukan kepada Bapak Pj. Bupati Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. T. 17 : Disposisi dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah Perihal Nota Pengajuan Draf Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Peresmian Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 26

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T. 18 : Surat tembusan dari Penggugat kepada Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah tanggal 11 Desember 2023, Hal: Keberatan terhadap Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 November 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. T. 19 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah Nomor :700/R. 158/LHPK/2023 tanggal 11 Juli 2023 pada Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. T. 20 : Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah Reje Gunung Suku (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. T. 21 : Surat Pernyataan Aparatur Kampung Gunung Suku tanggal 5 Juli 2023, ditujukan kepada Bapak Camat Lut Tawar (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. T. 22 : Rekap Absen Kehadiran Perangkat Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dari Bulan Januari s/d September 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. T. 23 : Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Terhadap Reje Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 20 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. T. 24 : Berita Acara Musyawarah Luar Biasa Nomor: 01/BA/RGM.GS/2023 Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Januari 2023, terlampir Notulen Rapat dan Daftar Hadir Musyawarah (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T. 25 : Formulir Pengaduan Ketua RGM Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 27 Januari 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. T. 26 : Alur Pemeriksaan Khusus pada Kampung Gunung Suku

Halaman 27

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (Fotokopi sesuai dengan asli);

27. T. 27 : Surat Tugas dari Pj. Bupati Aceh Tengah kepada Inspektur Kabupaten Aceh Tengah tanggal 17 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. T. 28 : Surat Tugas dari Inspektur Kabupaten Aceh Tengah kepada Tim Pemeriksa Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 20 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. T. 29 : Kumpulan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 s/d 11 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. T. 30 : Surat Pernyataan dari Penggugat (Burhanuddin) selaku Reje Gunung suku, tanggal 24 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. T. 31 : Surat Pernyataan dari Penggugat (Burhanuddin) selaku Reje Gunung Suku, tanggal 7 Juni 2023 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. T. 32 : Rekening Koran Kampung Gunung Suku Periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022 dan Periode 1 Maret 2023 s.d. 30 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli, lampiran sesuai dengan fotokopi);
33. T. 33 : Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. T. 34 : Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. T. 35 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 28

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 5 Maret 2024 bernama **WALIYADI** dan **SAIMI** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

WALIYADI

- Bahwa saksi merupakan salah satu masyarakat Kampung Gunung Suku;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat merupakan Reje Gunung Suku yang menjabat dari tahun 2021 hingga tahun 2023;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat selalu aktif selama menjadi Reje, namun sejak tahun 2023 pada saat mertuanya sakit, Penggugat lebih sering di Kampung Arul Putih;
- Bahwa saksi menyatakan jarak antara Kampung Gunung Suku dan Kampung Arul Putih jauh karena berbeda kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui, urusan masyarakat kampung dilayani oleh Banta (Sekretaris Desa) dan Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui Pengggugat ada meminjam dana kampung sebesar Rp 35.000.000,- tetapi saksi tidak mengetahui dana tersebut dipakai untuk apa;

SAIMI

- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota RGM Kampung Gunung Suku;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah diperiksa oleh Camat dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah hadir rapat di kantor Camat terkait penyelesaian permasalahan di Kampung Gunung Suku;
- Bahwa saksi mengetahui, permasalahan yang dibahas di kantor Camat adalah mengenai Penggugat dan pihak lain ada meminjam dana kampung;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat berada di tempat mertuanya yang sakit di kampung lain yang bukan lagi berada di Kecamatan Lut Tawar;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari pihak Penggugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada persidangan tanggal 19 Maret 2024 yang bernama **SYAIFUDDIN, S.E., M.Pd.** dan **HARDI SELISIH MARA** yang telah diminta keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SYAIFUDDIN, S.E., M.Pd.

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang ditugaskan bersama tim untuk melakukan pemeriksaan terkait permasalahan Penggugat sebagai Reje Gunung Suku;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua RGM melaporkan Penggugat kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi pernah memeriksa dan meminta keterangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah terdapat 11 temuan yang terbukti sesuai dengan laporan;
- Bahwa saksi mengetahui, Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah merekomendasikan Penggugat terbukti melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

HARDI SELISIH MARA

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat laporan kepada Camat terkait dengan permasalahan Penggugat selaku Reje Gunung Suku;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi turun langsung ke Kampung Gunung Suku dan melihat sendiri ketidakhadiran dan ketidakaktifan Penggugat sebagai Reje Kampung Gunung Suku baik dalam pemerintahan maupun kegiatan kampung sesuai laporan yang masuk kepadanya;
- Bahwa saksi menyatakan, saksi telah melakukan berbagai upaya persuasif agar Penggugat berubah, baik dengan mengadakan mediasi/musyawarah di kantor camat, mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, mengingatkan untuk menindaklanjuti LHP, dan saksi telah berbicara empat mata kepada

Halaman 30

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membicarakan permasalahannya sebagai Reje meskipun Penggugat sulit sekali dihubungi namun masih juga tidak ada perubahan;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari pihak Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 2 April 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 April 2024;

Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 2 April 2024 dan telah diterima pada persidangan melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 2 April 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (*Vide Bukti P-7*);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986) dan seiring telah dihapusnya Pasal 118 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan surat panggilan Pengadilan, telah dipanggil secara patut Calon Pihak Ketiga yang berkepentingan atas nama Rusli, S.E., sebagaimana namanya tercantum dalam Objek Sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Halaman 31

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Calon Pihak Ketiga atas nama Rusli, S.E. hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 16 Januari 2024 dan menyatakan bahwa ia tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Januari 2024), sehingga Pengadilan berkesimpulan Calon Pihak Ketiga atas nama Rusli, S.E., tidak masuk dalam sengketa *a quo* untuk mempertahankan hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi mengenai kewenangan relatif pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan *ketiga* eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat tertanggal 5 Februari 2024, Tergugat mendalilkan eksepsi yaitu Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Premature*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang menurut Pengadilan eksepsi tersebut adalah eksepsi mengenai

Halaman 32

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut pengadilan dan eksepsi lain yang secara lebih lanjut dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Premature*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Gugatan Premature*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat terhadap terbitnya Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 Hal: Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tanggal 29 November 2023 (*Vide* Bukti P-8, Bukti T-18) namun tidak ada jawaban atas keberatan tersebut;

Menimbang, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif kepada Tergugat melalui surat Perihal Keberatan Keberatan terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 tanggal 29 November 2023 (*Vide* Bukti P-8) dan Tergugat juga membuktikan mengenai Surat Keberatan Penggugat tersebut (*Vide* Bukti T-18), namun tidak ada bukti surat yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat mengenai tanggapan atas Keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Halaman 33

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, “Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa, “Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administratif.” Selanjutnya, dalam sengketa *a quo*, tidak ditemukan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait dengan penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

Halaman 34

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, upaya administratif terdiri atas Keberatan dan Banding, kemudian mengenai Keberatan, berdasarkan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 diatur pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diberikan waktu menyelesaikan Banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Tergugat menyelesaikan Keberatan Penggugat paling lama pada tanggal 20 Desember 2023, namun hingga Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 Januari 2024 dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, Pengadilan menilai bahwa Tergugat telah melewati tenggang waktu penyelesaian Keberatan dan Penggugat juga tidak mendapatkan tanggapan dan penyelesaian atas Keberatan tersebut, sehingga menurut Pengadilan, Penggugat dapat langsung mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (Gugatan *Premature*) karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan kabur yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan kabur karena Penggugat tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat

Halaman 35

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan terang seperti yang telah diuraikan di dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur karena telah diurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yang kesemuanya telah dimatangkan pada tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 36

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelumnya merupakan Reje Kampung Gunung Suku yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 141/20/DPMK/2021 Tanggal 23 Januari 2021 tentang Pemberhentian Bedel dan Pengangkatan Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 diadakan Musyawarah Luar Biasa yang dihadiri Rayat Genap Mupakat (RGM), unsur aparatur kampung lainnya, dan masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Luar Biasa Nomor: 01/BA/RGM.GS/2023 tanggal 20 Januari 2023 (*Vide* Bukti T-24), berdasarkan Musyawarah Luar Biasa tersebut, Ketua RGM membuat Surat Pernyataan Mosi Tidak Percaya Terhadap Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (Penggugat) ditujukan kepada Tergugat dan Camat Lut Tawar yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat Kampung Gunung Suku tidak lagi mempercayai Penggugat sebagai Reje Gunung Suku karena Penggugat sering meninggalkan kampung sehingga masyarakat menganggap tidak memiliki Reje dan Reje tidak dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun 2022 (*Vide* Bukti T-23);
- Bahwa terkait dengan mosi tidak percaya kepada Penggugat tersebut, RGM melaporkannya kepada Camat Lut Tawar dan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang upaya penyelesaiannya berjalan beriringan terurai sebagai berikut:

Penyelesaian oleh Camat Lut Tawar

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Hardi Selisih Mara selaku Camat Lut Tawar menyatakan di bawah sumpah bahwa terdapat laporan kepada Camat terkait dengan permasalahan Penggugat selaku Reje Gunung Suku (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024);
- Bahwa berdasarkan adanya laporan tersebut, Camat mengundang Penggugat, RGM, dan unsur perangkat kampung lainnya untuk melakukan mediasi/bermusyawarah pada tanggal 1 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 (*Vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4);

Halaman 37

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tanggal 1 Februari 2023 dan 16 Februari 2023 hal yang dibahas pada pokoknya adalah mengenai kinerja Penggugat sebagai Reje Gunung Suku yang menyebabkan adanya permasalahan di Kampung Gunung Suku dan mosi tidak percaya di masyarakat di antaranya adalah mengenai Penggugat yang berhutang kepada Pemerintah Kampung Gunung Suku dan mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung Gunung Suku yang belum terlaksana (*Vide* Bukti T-2 dan Bukti T-4);
- Bahwa selanjutnya dalam pertemuan tersebut, Penggugat berjanji akan mengembalikan hutang tersebut dengan menandatangani surat perjanjian tertanggal 1 Februari 2023 (*Vide* Bukti T-3);
- Bahwa di persidangan, saksi atas nama Waliyadi dan Saimi menyatakan di bawah sumpah menyatakan bahwa benar Penggugat ada meminjam dana kampung (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 Maret 2024);
- Bahwa di persidangan, saksi atas nama Hardi Selisih Mara selaku Camat Lut Tawar menyatakan di bawah sumpah bahwa ia turun langsung ke Kampung Gunung Suku dan melihat sendiri ketidakhadiran dan ketidakaktifan Penggugat sebagai Reje Kampung Gunung Suku baik dalam pemerintahan maupun kegiatan kampung sesuai laporan yang masuk kepadanya (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024);
- Bahwa Camat Lut Tawar kemudian mengirimkan Surat Teguran kepada Penggugat yaitu Surat Teguran I tertanggal 17 Juli 2023 (*Vide* Bukti P-3=Bukti T-5), Surat Teguran II tertanggal 24 Juli 2023 (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-6), dan Surat Teguran tertanggal 22 September 2023 (*Vide* Bukti P-6=Bukti T-9) yang pada pokoknya adalah teguran mengenai ketidakhadiran Penggugat sebagai Reje Gunung Suku di Kampung yang berdampak pada pemerintahan Kampung dan agar Penggugat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai Reje Gunung Suku;

Halaman 38

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Penyelesaian oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Ketua RGM Kampung Gunung Suku membuat pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang pada pokoknya masalah yang dilaporkan adalah Reje Kampung Gunung Suku sering meninggalkan kampung sehingga masyarakat menganggap tidak memiliki Reje dan Reje tidak dapat merealisasikan APBK tahun 2022 (*Vide* Bukti T-25). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Syaifuddin, S.E., M.Pd. selaku Ketua Tim Pemeriksa laporan tersebut dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang menyatakan di bawah sumpah bahwa benar Ketua RGM melaporkan Penggugat kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024);
- Bahwa melalui Surat Tugas tertanggal 17 Maret 2023, Tergugat menugaskan Inspektur Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kampung Gunung Suku (*Vide* Bukti T-27) yang selanjutnya melalui Surat Tugas tertanggal 20 Maret 2023, Inspektur Kabupaten Aceh Tengah menugaskan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap Kampung Gunung Suku (*Vide* Bukti T-28). Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Syaifuddin, S.E., M.Pd. selaku Ketua Tim Pemeriksa bahwa benar ia dan tim ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di Kampung Gunung Suku (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024);
- Bahwa tim pemeriksa Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah meminta keterangan kepada Penggugat dan pihak-pihak terkait yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (*Vide* Bukti T-29) yaitu pada tanggal 29 Maret 2023 pemeriksaan terhadap Darmawan selaku Ketua RGM Kampung Gunung Suku dan Sahri selaku yang pernah menjabat sebagai Banta (Sekretaris Desa) Kampung Gunung Suku, tanggal 3 April 2023 pemeriksaan terhadap Konadi selaku Banta Kampung Gunung Suku, Bahtera selaku Kaur Administrasi Pemerintahan Kampung Gunung Suku, dan Kurnia Ara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kaur Administrasi Umum Kampung Gunung Suku, tanggal 4 April 2023 pemeriksaan terhadap Iskandar selaku Kaur Pemerintahan dan Kesra Kampung Gunung Suku dan Burhanuddin (Penggugat), tanggal 5 April 2023 pemeriksaan terhadap Alwin selaku Pendamping Lokal Desa Gunung Suku (2020-2022), tanggal 6 April 2023 pemeriksaan terhadap Mufti selaku Bendahara Kampung Gunung Suku (Tahun 2022)/Operator Gampong, tanggal 12 April 2023 pemeriksaan terhadap Amirudin selaku Ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) Atu Jantung Kampung Gunung Suku dan tanggal 20 April 2023 pemeriksaan terhadap Surya Effendi selaku Warga Gunung Suku/Wartawan Media Online Investigasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan (*Vide* Bukti T-29) tersebut, pihak terkait yang dimintai keterangannya menyatakan bahwa benar Penggugat selaku Reje sering tidak berada di Kampung Gunung Suku, Penggugat lebih sering di tempat mertuanya di Kampung Arul Putih dengan alasan mertuanya sedang sakit yang oleh karena ketidakhadiran Penggugat di Kampung sebagai Reje, urusan pemerintahan Kampung terhambat dan masyarakat Gunung Suku merasa seperti tidak mempunyai Reje. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi di persidangan atas nama Waliyadi dan Saimi yang menyatakan di bawah sumpah bahwa Penggugat berada di kampung lain di luar Kecamatan Lut Tawar karena mertuanya sakit (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 5 Maret 2024);
- Bahwa keterangan di atas bersesuaian pula dengan Rekap Absen Kehadiran Perangkat Kampung Gunung Suku dari bulan Januari 2023 hingga September 2023 (*Vide* Bukti T-22) yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat dari bulan Januari 2023 hingga September 2023;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan (*Vide* Bukti T-29) tersebut, pihak terkait yang dimintai keterangannya menyatakan bahwa benar Penggugat sebagai Reje dalam mengelola dana kampung, tidak sesuai dengan peruntukannya dan dana kampung

Halaman 40

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Reje dipakai untuk kebutuhan pribadi yang belum dikembalikan sepenuhnya;

- Bahwa keterangan di atas bersesuaian dengan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Mei 2023 (*Vide* Bukti T-30) yang pada surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi pada APBK tahun anggaran 2022 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 7 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-31) yang pada surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan akan melunasi dana kampung yang ia pinjam;
- Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti yang dihadirkan, Inspektorat membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nomor: 700/R.158/LHP.K/2023 tanggal 11 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19) yang pada pokoknya pada LHP Khusus tersebut, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah berkesimpulan Penggugat terbukti melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memerintahkan Camat Lut Tawar agar memerintahkan Penggugat untuk merealisasikan dan mempertanggungjawabkan APBK tahun anggaran 2022, menyetor ke rekening kas kampung dana kegiatan honor Banta yang berstatus PNS menjadi SiLPA tahun anggaran 2022, mengembalikan dana BUMK Atu Jantung Kampung Gunung Suku ke kas BUMK, dan memerintahkan Penggugat untuk menindaklanjuti laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;
- Bahwa selanjutnya LHP Khusus tersebut diserahkan oleh Camat Lut Tawar kepada Penggugat melalui surat Nomor: 141/189/CLT Perihal: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah tanggal 7 Agustus 2023 (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-7) dan diserahkan langsung kepada Penggugat tanggal 9 Agustus 2023 yang daftar hadir penyerahan LHP tersebut ditandatangani oleh Penggugat (*Vide* Bukti T-8);
- Bahwa Camat Lut Tawar beberapa kali mengkonfirmasi maupun mengingatkan Penggugat mengenai penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus inspektorat yaitu melalui surat tertanggal 22

Halaman 41

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 (*Vide* Bukti T-10), surat tertanggal 6 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-11), dan hingga jangka waktu tindak lanjut LHP tersebut berakhir tanggal 10 Oktober 2023, Camat Lut Tawar melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023 telah mengingatkannya kepada Penggugat namun tidak ada tindak lanjut dari Penggugat (*Vide* Bukti T-12);

- Bahwa saksi atas nama Hardi Selisih Mara selaku Camat Lut Tawar menyatakan di bawah sumpah bahwa ia telah melakukan berbagai upaya persuasif agar Penggugat berubah, baik dengan mengadakan mediasi/musyawarah di kantor camat, mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, mengingatkan untuk menindaklanjuti LHP, dan saksi telah berbicara empat mata kepada Penggugat membicarakan permasalahannya sebagai Reje meskipun Penggugat sulit sekali dihubungi namun masih juga tidak ada perubahan (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 19 Maret 2024);
- Bahwa akhirnya pada tanggal 16 Oktober 2023, Camat Lut Tawar mengirimkan surat kepada Tergugat c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah Perihal: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Gunung Suku (*Vide* Bukti T-14) yang pada pokoknya Camat Lut Tawar menyampaikan mengenai Penggugat yang belum berkeinginan melaksanakan kewajibannya sebagai Reje dan Camat Lut Tawar juga sekaligus menyampaikan Surat RGM Nomor: 09/RGM.GS/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal: Usulan Pemberhentian Reje Gunung Suku yang ditandatangani oleh Pimpinan RGM yaitu Ketua RGM (*Vide* Bukti T-13);
- Bahwa usulan pemberhentian tersebut (*Vide* Bukti T-13) pada pokoknya menyatakan bahwa: 1.) Penggugat sebagai Reje Gunung Suku sering tidak berada di Kampung Gunung Suku sehingga menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan di Kampung Gunung Suku; 2.) Penggugat yang tidak dapat merealisasikan dan mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan pada APBK tahun anggaran 2022; 3.) Penggugat yang memakai dana BUMK Atu Jantung untuk keperluan pribadi; 4.) telah terjadi krisis kepercayaan

Halaman 42

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemimpinan Penggugat yang menyebabkan kekacauan dan kegaduhan di tengah masyarakat;

- Bahwa berdasarkan Surat RGM mengenai Usulan Pemberhentian Reje Gunung Suku (*Vide* Bukti T-13) yang disampaikan oleh Camat Lut Tawar (*Vide* Bukti T-14) tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah membuat Telaahan Staf ditujukan kepada Tergugat tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Gunung Suku dan mengusulkan pengangkatan Bedel Gunung Suku (*Vide* Bukti T-16);
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2023, Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Gunung Suku melalui Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/809/DPMK/2023 Tanggal 29 Nopember 2023 Tentang Peresmian Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti P-7) yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mencermati pokok dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, jawab-jinawab, bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan, persengketaan antara para pihak yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah "Apakah Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau sebaliknya?";

Menimbang, bahwa Pengadilan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, Pengadilan akan mempertimbangkan sengketa ini yang pada

Halaman 43

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 tersebut, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang dan berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Provinsi Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa karena sengketa ini pada pokoknya merupakan sengketa tata usaha negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kampung di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, implementasi dari pengakuan Provinsi Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) dalam Sub Judul 13 huruf b Ketentuan Khusus yang menyatakan bahwa, “Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengaturan mengenai Pemerintahan Desa (Pemerintahan Gampong/Pemerintahan Kampung), Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006), mengatur sebagai berikut:

Halaman 44

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Pasal 117

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan keuchik diatur dengan Qanun Aceh.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Reje (Keuchik/Kepala Desa) sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009, mengatur bahwa, "Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota." Selanjutnya, oleh karena sengketa ini adalah sengketa mengenai Pemberhentian Reje (Keuchik/Kepala Desa) Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, maka peraturan pelaksanaan yang diatur lebih lanjut oleh Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung (selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011) dan peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa pada pokoknya adalah mengenai Keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah karena "diberhentikan", oleh karenanya dalam mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Pengadilan berpedoman pada ketentuan mengenai kewenangan pemberhentian Reje karena diberhentikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Objek Sengketa yang dihadirkan di persidangan (*Vide* Bukti P-7) dan keterangan Kuasa Hukum Tergugat pada pemeriksaan persiapan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Januari 2024), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, mengatur bahwa, "Keuchik (Reje) berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan;

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa, "Pengesahan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa selain merupakan keputusan mengenai pemberhentian Reje juga mengenai pengangkatan bedel yang diatur dalam Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 yaitu, "Bedel dapat diangkat dari banta atau aparat pemerintah Kabupaten lainnya dengan Keputusan Bupati, berdasarkan usulan camat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) dan Pasal 34 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa kewenangan pemberhentian Reje dan pengangkatan Bedel adalah kewenangan Bupati dalam hal ini Bupati Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati Objek Sengketa, diketahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Penjabat (Pj.) dalam hal ini Pj. Bupati Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 4 Tahun 2023) mengatur bahwa, "Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Gubernur, Bupati,

Halaman 46
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut khususnya mengenai kewenangan Pj. Bupati, diketahui bahwa Pj. Bupati mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian Keuchik (Reje) di Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Tengah yaitu Pasal 43 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dan Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, Pengadilan menilai bahwa Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa proses Penggugat dengan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah belum selesai, namun Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa (*Vide* Gugatan Penggugat Halaman 7);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai karena penerbitan Objek Sengketa telah melalui berbagai tahapan dan sebelum Objek Sengketa diterbitkan telah terlebih dahulu ada pembinaan dan teguran kepada Penggugat, baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Penggugat tetap melakukan perbuatan yang dilarang sebagai Reje dan tidak mengindahkan serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Reje (*Vide* Jawaban Tergugat Halaman 8);

Menimbang, bahwa prosedur pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah secara khusus diatur dalam Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 47

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Pasal 28

- (1) Reje berhenti, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri, atau;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban reje;
 - f. Melanggar larangan bagi reje; dan;
 - g. Terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje;
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;
- (5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota RGM kepada bupati melalui camat;
- (6) Pengesahan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, prosedur pemberhentian Reje pada pokoknya diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada Objek Sengketa poin menimbang huruf a, diketahui bahwa dasar Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (*Vide* Bukti P-7) adalah Surat RGM Nomor: 09/RGM.GS/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Perihal: Usulan Pemberhentian Reje Kampung Gunung Suku (*Vide* Bukti T-13) yang disampaikan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RGM melalui Camat yang kemudian usulan tersebut disampaikan oleh Camat kepada Tergugat melalui surat tertanggal 16 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-14);

Menimbang, bahwa pada usulan pemberhentian tersebut, Ketua RGM selaku Pimpinan RGM menyampaikan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Penggugat yang menyebabkan kekacauan dan kegaduhan di tengah masyarakat, oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat diberhentikan karena alasan pemberhentian sebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa salah satu sebab Reje diberhentikan adalah karena adanya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Reje;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa, "Dalam hal reje dianggap mengalami krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje, didasarkan pada pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan khusus.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 28 ayat (2) huruf g Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 diketahui bahwa apabila alasan pemberhentian Reje adalah karena adanya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Reje, maka alasan pemberhentian tersebut harus pula didasarkan pada pertimbangan tim verifikasi dan/atau rekomendasi inspektorat kabupaten berdasarkan hasil pemeriksaan khusus;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa berdasarkan laporan RGM tanggal 27 Januari 2023 kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-25 dan Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024), Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pihak-pihak terkait (*Vide* Bukti T-29) yang kemudian hasil pemeriksaan dan rekomendasinya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nomor: 700/R.158/LHP.K/2023 tanggal 11 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19) yang pada pokoknya pada LHP Khusus tersebut, Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah berkesimpulan

Halaman 49

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat terbukti melanggar Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dan memerintahkan Penggugat untuk merealisasikan dan mempertanggungjawabkan terkait dengan dana kampung tahun anggaran 2022 dan mengembalikan dana BUMK yang dipinjam oleh Penggugat serta memerintahkan Penggugat untuk menindaklanjuti laporan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak laporan diterima;

Menimbang, bahwa LHP Khusus tersebut telah disampaikan oleh Camat Lut Tawar kepada Penggugat dan dihadiri oleh Penggugat pada 9 Agustus 2023 (*Vide* Bukti T-8). Selanjutnya Camat Lut Tawar telah beberapa kali menanyakan mengenai tindak lanjut LHP tersebut kepada Tergugat melalui surat tertanggal 22 September 2023, 6 Oktober 2023, dan 10 Oktober 2023, namun tidak ada tindak lanjut dari Penggugat hingga jangka waktu tindak lanjut LHP berakhir pada 10 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, Pengadilan menilai bahwa prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Reje telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab pemberhentian Penggugat karena adanya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan Reje telah didasarkan pada usulan RGM Kampung Gunung Suku yang disampaikan Ketua RGM (*Vide* Bukti T-13) melalui Camat Lut Tawar dan Camat Lut Tawar telah menyampaikannya kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-14) serta telah didasarkan pula pada rekomendasi Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/R.158/LHP.K/2023 tanggal 11 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19) yang pada pokoknya merekomendasikan bahwa Penggugat terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dan hingga jangka waktu tindak lanjutnya berakhir pada 10 Oktober 2023, tidak ada tindak lanjut dari Penggugat terkait LHP tersebut;

Halaman 50

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa belum lagi proses Penggugat dengan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah selesai, Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa, Pengadilan menilai bahwa dalil tersebut tidak beralasan hukum karena Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah telah menyelesaikan pemeriksaannya yang tertuang dalam LHP Khusus Nomor: 700/R.158/LHP.K/2023 tanggal 11 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19) dan Camat Lut Tawar telah mengirimkan surat yang pada pokoknya mengkonfirmasi maupun mengingatkan Penggugat mengenai penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus inspektorat yaitu melalui surat tertanggal 22 September 2023 (*Vide* Bukti T-10), surat tertanggal 6 Oktober 2023 (*Vide* Bukti T-11), dan hingga jangka waktu tindak lanjut LHP tersebut berakhir tanggal 10 Oktober 2023, Camat Lut Tawar melalui surat tertanggal 12 Oktober 2023 telah mengingatkannya kepada Penggugat namun tidak ada tindak lanjut dari Penggugat (*Vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai penerbitan Objek Sengketa dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permasalahan hukum yang dipertimbangkan Pengadilan terkait aspek substansi penerbitan Objek Sengketa adalah apakah telah terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Reje Gunung Suku atau sebaliknya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan usulan pemberhentian Penggugat yang disampaikan oleh RGM yaitu mengenai krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Reje (*Vide* Bukti T-13), pada pokoknya terjadi karena beberapa hal yaitu: 1.) Penggugat sebagai Reje Gunung Suku sering tidak berada di Kampung Gunung Suku sehingga menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan di Kampung Gunung Suku; 2.) Penggugat yang tidak dapat merealisasikan dan mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada APBK tahun anggaran 2022; 3.) Penggugat yang memakai dana BUMK
Atu Jantung untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa pertama, Pengadilan mempertimbangkan mengenai Penggugat sebagai Reje Gunung Suku sering tidak berada di Kampung Gunung Suku sehingga menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan di Kampung Gunung Suku;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang tertuang dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (*Vide* Bukti T-29), LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-19), Rekap Absen Kehadiran Perangkat Kampung Gunung Suku dari bulan Januari 2023 hingga September 2023 (*Vide* Bukti T-22) yang menunjukkan ketidakhadiran Penggugat dari bulan Januari 2023 hingga September 2023, dan keterangan saksi atas nama Hardi Selisih Mara selaku Camat Lut Tawar yang menyatakan di bawah sumpah bahwa ia turun langsung ke Kampung Gunung Suku dan melihat sendiri ketidakhadiran dan tidakaktifan Penggugat sebagai Reje Kampung Gunung Suku baik dalam pemerintahan maupun kegiatan kampung (*Vide* Berita Acara Persidangan tanggal 19 Maret 2024), terbukti bahwa Penggugat selaku Reje sering tidak berada di Kampung Gunung Suku;

Menimbang, bahwa fakta hukum selanjutnya adalah di persidangan tidak ditemukan cukup bukti yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran Penggugat di Kampung Gunung Suku tersebut atas izin RGM;

Menimbang, Pasal 20 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa, "Reje mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pembinaan adat kampung berlandaskan syariat Islam.";

Menimbang, selanjutnya Pasal 27 ayat (1) huruf j Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa, "Reje dilarang ... j.) meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada RGM.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai tugas

Halaman 52
Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama seorang Reje dan larangan meninggalkan tugas bagi seorang Reje, Pengadilan menilai bahwa Penggugat terbukti melanggar larangan sebagai Reje yaitu meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan dan izin kepada RGM dan ketidakhadiran Penggugat sebagai Reje di Kampung Gunung Suku tersebut menurut Pengadilan menghambat penyelenggaraan pemerintahan bahkan mengakibatkan roda pemerintahan di Kampung Gunung Suku tidak berjalan dan dengan ketidakhadiran tersebut, Penggugat sebagai Reje tidak melaksanakan tugas utamanya dengan baik yang membuat masyarakat Gunung Suku kehilangan sosok pemimpin di Kampung yang diharapkan hadir di tengah masyarakat untuk membina maupun mengayomi masyarakat sesuai dengan adat kampung berlandaskan syariat Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun mengenai alasan ketidakhadiran Penggugat karena mertua sakit, menurut Pengadilan seharusnya hal tersebut disampaikan dan dimusyawarahkan oleh Penggugat kepada RGM sebelum adanya laporan dari masyarakat melalui RGM mengenai ketidakhadirannya tersebut, sehingga didapat solusi terbaik, namun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa alasan tersebut muncul setelah diadakan pemeriksaan, selanjutnya Camat Lut Tawar menyatakan di persidangan bahwa sulit menghubungi Penggugat untuk membicarakan mengenai masalah Penggugat sebagai Reje, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan ketidakhadiran Penggugat sebagai Reje Gunung Suku dengan alasan mertua sakit tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena tidak ada usaha dari Penggugat sebagai seseorang yang diamanahi tanggung jawab sebagai Pimpinan Kampung untuk mencari solusi terbaik ketika pelaksanaan tanggung jawab tersebut bersinggungan dengan kepentingan pribadi yang pada akhirnya merugikan kepentingan umum yang lebih luas dalam hal ini kepentingan masyarakat Gunung Suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa Penggugat terbukti sering tidak berada di Kampung Gunung Suku dan meninggalkan tugas sebagai Reje dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Halaman 53

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan hal kedua yaitu mengenai Penggugat yang tidak dapat merealisasikan dan mempertanggungjawabkan APBK tahun anggaran 2022;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah bahwa mengenai realisasi dan pertanggungjawaban APBK tahun anggaran 2022 telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang tertuang dalam LHP Khusus (*Vide* Bukti T-19), yang mana dalam LHP Khusus tersebut terbukti bahwa terdapat beberapa kegiatan pada APBK tahun anggaran 2022 yang belum direalisasikan dan dipertanggungjawabkan serta Penggugat sendiri juga mengakui dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 24 Mei 2023 (*Vide* Bukti T-30) bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi pada APBK tahun anggaran 2022;

Menimbang, Pasal 21 ayat (2) huruf i Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa, "Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Reje mempunyai kewajiban ... i.) melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai kewajiban Reje dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung, Pengadilan menilai bahwa Penggugat terbukti tidak dapat merealisasikan dan mempertanggungjawabkan beberapa kegiatan pada APBK tahun anggaran 2022, namun hingga jangka waktu tindak lanjut LHP Khusus berakhir, tidak ada tindak lanjut dari Penggugat, hal ini menurut pertimbangan Pengadilan menunjukkan bahwa Penggugat sebagai Reje tidak menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kampung, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketiga, Pengadilan mempertimbangkan mengenai Penggugat yang memakai dana BUMK Atu Jantung untuk keperluan pribadi;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah yang tertuang

Halaman 54

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (*Vide* Bukti T-29), LHP Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah (*Vide* Bukti T-19), terbukti bahwa Penggugat ada meminjam dana kampung dan dana BUMK Atu Jantung untuk keperluan pribadi serta hal ini dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam Surat Pernyataan Penggugat tanggal 1 Februari 2023 (*Vide* Bukti T-3) dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 7 Juni 2023 (*Vide* Bukti T-31) bahwa benar Penggugat meminjam dana kampung dan berjanji akan mengembalikan dan melunasinya. Namun dana tersebut hingga pemeriksaan di Kecamatan maupun di Inspektorat berlangsung belum sepenuhnya dikembalikan dan dilunasi, serta tidak ada bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Penggugat telah mengembalikan seluruh dana yang dipinjamnya tersebut;

Menimbang, Pasal 27 ayat (1) huruf h Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa, “Reje dilarang ... h.) menyalahgunakan wewenang.”;

Menimbang, bahwa aturan dasar mengenai penyalahgunaan wewenang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 yaitu Pasal 17 yang mengatur bahwa, “(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang; (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... c.) larangan bertindak sewenang-wenang.”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar kewenangan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa bentuk penyalahgunaan wewenang salah satunya adalah larangan bertindak sewenang-wenang yaitu apabila badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan keputusan dan/atau tindakan tanpa dasar kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai larangan menyalahgunakan wewenang tersebut, Pengadilan menilai tindakan

Halaman 55

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam jabatannya selaku Reje Gunung Suku yang meminjam dana kampung untuk keperluan pribadi dan tidak dikembalikan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang karena dilakukan tanpa dasar kewenangan yang mana seharusnya dana tersebut peruntukannya digunakan untuk kegiatan kampung bukan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkeyakinan seluruh tindakan Penggugat selama menjabat Reje Gunung Suku yang menjadi penyebab terjadinya krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Reje sebagaimana usulan pemberhentian Penggugat yang disampaikan oleh RGM (*Vide* Bukti T-13) terbukti benar, yang mana seluruh tindakan Penggugat tersebut merupakan larangan bagi seorang Reje dan membuktikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan tugas utama dan kewajiban sebagai Reje, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa benar telah terjadi krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Penggugat sebagai Reje Gunung Suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan menilai bahwa penerbitan Objek Sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan karena sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkannya pada informasi yang lengkap dan telah dipersiapkan dengan cermat terbukti bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan pihak terkait yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Khusus Nomor: 700/R.158/LHP.K/2023 tanggal 11 Juli 2023 (*Vide* Bukti T-19) dan telah didasarkan pada usulan pemberhentian Penggugat sebagai Reje dari RGM Kampung Gunung Suku yang disampaikan oleh Camat Lut Tawar kepada Tergugat (*Vide* Bukti T-13 dan Bukti T-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas

Halaman 56

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa baik secara kewenangan, prosedur, maupun substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena itu dalil Penggugat tidak terbukti, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Gugatan Penggugat, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 57

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZKI ANANDA, S.H., M.H., dan ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh MUHAMMAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD, S.H.

Halaman 58

Putusan Perkara Nomor:1/G/2024/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 1/G/2024/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	70.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	34.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	
Jumlah	Rp.	334.000,-

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)